



Nomor SOP	:	B.83/P3TB/OT.310/I/2024
Tanggal Pembuatan	:	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	06 Januari 2024
Disahkan Oleh	:	KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG
Nama SOP	:	PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG**



Satrio Wibowo, S. St.Pi  
NIP.19850726 200901 1 002

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai <i>communication skill</i>
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi
5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP Permintaan Informasi Publik Langsung	1	PC
2	SOP Permintaan Informasi Publik Secara Online	2	ATK
		3	Jaringan Internet
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1	Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dapat menghambat pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPS Cilacap	1	Buku Tamu/Agenda
2	Dilarang menerima sesuatu yang dapat mengakibatkan KKN	2	Daftar Pemohon Informasi
3	Pelaksanaan SOP harus berorientasi core value BerAKHLAK MANTEEP		

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana PPS Cilacap	Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT	PPID Pelaksana Eselon I	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat perihal pemutakhiran Daftar informasi Publik (DIP) dari PPID Pelaksana Eselon I dan mengarahkan Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT PPP Teluk Batang untuk mengidentifikasi DIP PPP Teluk Batang	Mulai			Surat	5 menit	Surat	
2	Mengidentifikasi DIP PPP Teluk Batang sesuai dengan ketentuan dan menyerahkan kepada PPID Pelaksana PPP Teluk Batang untuk dikoreksi				DIP sebelumnya	3 hari kerja	draft pemutakhiran DIP	
3	Melakukan koreksi atas DIP. Jika sudah sesuai akan disampaikan kepada PPID Pelaksanan Eselon I, jika belum sesuai maka akan dikembalikan kepada Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT PPP Teluk Batang untuk diperbaiki.				draft pemutakhiran DIP	60 menit	Usulan pemutakhiran DIP	
4	Melakukan verifikasi atas DIP yang diusulkan oleh PPID Pelaksanan UPT, kemudian menyampaikan kepada PPID Kementerian untuk proses validasi dan penetapan DIP.				Usulan pemutakhiran DIP terverifikasi	1 hari	Penetapan DIP	
5	Menerima hasil penetapan DIP sebagai acuan dalam pengelolaan Informasi Publik	Selesai			Penetapan DIP	5 menit	Penetapan DIP	